



SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang untuk keperluan perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
4. Bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan dan perbankan syariah.
5. Kredit adalah penyediaan uang, dana, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau pembiayaan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau penerima pembiayaan untuk melunasi utang atau mengembalikan uang, dana, atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, bagi hasil, dan/atau kelebihan pembayaran lainnya, termasuk cerukan berupa saldo negatif pada rekening giro nasabah Bank yang tidak dapat

- dibayar lunas pada akhir hari, sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan anjak piutang.
6. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara satu pihak dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, *margin*, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.
 7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 8. Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.
 9. Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.
 10. Anjak Piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
 11. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi simpan pinjam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
 12. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
 13. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.
 14. Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura.
 15. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan pada proyek infrastruktur dan/atau pelaksanaan kegiatan atau fasilitas lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur.
 16. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan yang melakukan usaha pergadaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian.

17. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.
18. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai otoritas jasa keuangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II PEMBEBANAN PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat membebaskan penghapusan piutang tak tertagih melalui:
 - a. penghapusan piutang tak tertagih pada saat piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih; atau
 - b. pembentukan cadangan, yaitu pembebanan atas penghapusan piutang tak tertagih melalui penyisihan yang dibentuk sejak awal pengakuan piutang, pada pembukuan yang dilakukan secara taat asas.
- (2) Penghapusan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (3) Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, pembentukan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk Wajib Pajak usaha Bank dan badan usaha lain yang menyalurkan Kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan Pembiayaan Konsumen, dan perusahaan Anjak Piutang.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak usaha Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Wajib Pajak sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha Sewa Pembiayaan, baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Wajib Pajak perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan Pembiayaan Konsumen, baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (4) Wajib Pajak perusahaan Anjak Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan Anjak Piutang,

baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

- (5) Wajib Pajak badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan badan usaha selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi:
- a. Koperasi Simpan Pinjam yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - b. PT Perusahaan Pengelola Aset;
 - c. Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan, meliputi:
 1. Perusahaan Pembiayaan;
 2. Perusahaan Modal Ventura;
 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan
 4. Perusahaan Pergadaian;
 - d. Lembaga Keuangan Mikro;
 - e. PT Permodalan Nasional Madani;
 - f. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
 - g. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
 - h. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf c sampai dengan huruf h merupakan perusahaan yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin pada Otoritas Jasa Keuangan, serta dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 boleh mengurangi pembentukan cadangan piutang tak tertagih dari penghasilan bruto yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak melebihi batasan tertentu.
- (2) Pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperoleh dari nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih awal.
- (3) Cadangan piutang tak tertagih awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak setelah memperhitungkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama Tahun Pajak berjalan sebagai pengurang.
- (4) Batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan nilai yang lebih kecil antara:
 - a. nilai yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; atau

- b. nilai batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Batasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dan dapat dilakukan penyesuaian setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak berikutnya.
- (9) Dalam hal hasil penghitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernilai lebih kecil dari nol, nilai tersebut diakui sebagai penghasilan pada Tahun Pajak berjalan.
- (10) Contoh penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk dan dihitung atas setiap kelompok kualitas piutang.
- (2) Kelompok kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelompok kualitas piutang berdasarkan tahapan (*staging*); atau
 - b. kelompok kualitas piutang lainnya.
- (3) Kelompok kualitas piutang berdasarkan tahapan (*staging*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. piutang dalam tahap baik;
 - b. piutang dalam tahap kurang baik; dan
 - c. piutang dalam tahap buruk.
- (4) Kelompok kualitas piutang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan kelompok kualitas piutang berdasarkan kolektibilitas.
- (5) Kelompok kualitas piutang berdasarkan kolektibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. piutang dalam kolektibilitas lancar;
 - b. piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus;
 - c. piutang dalam kolektibilitas kurang lancar;
 - d. piutang dalam kolektibilitas diragukan; dan
 - e. piutang dalam kolektibilitas macet.
- (6) Piutang yang menjadi dasar penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. nilai tercatat piutang Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada laporan keuangan akhir Tahun Pajak berjalan, untuk piutang yang dikelompokkan berdasarkan tahapan (*staging*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. nilai tercatat piutang Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada laporan keuangan



akhir Tahun Pajak berjalan setelah dikurangi nilai agunan, untuk piutang yang dikelompokkan berdasarkan kolektibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Dikecualikan dari ketentuan pengurangan nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, piutang yang menjadi dasar penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. nilai tercatat piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kolektibilitas lancar, untuk Bank Umum, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero); dan
 - b. nilai tercatat piutang Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kolektibilitas lancar, untuk Bank Perekonomian Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, dan Perusahaan Pergadaian.

Pasal 6

- (1) Besarnya nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b ditetapkan sebesar:
 - a. 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid; dan
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan lainnya.
- (2) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan nilai agunan berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menggunakan nilai agunan dalam laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis agunan likuid dan agunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan piutang Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir yang telah dihapuskan oleh Wajib Pajak.
- (2) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pembebanan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyampaikan dokumen berupa:
 - a. daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; dan
 - b. salinan bukti pemenuhan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih,yang menjadi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (2) Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menambah nilai tercatat piutang yang menjadi dasar penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

Pasal 9

Penerimaan kembali selama Tahun Pajak berjalan atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih merupakan penghasilan pada Tahun Pajak berjalan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah ada dan belum mengalami perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dapat mengurangi pembentukan cadangan piutang tak tertagih dari penghasilan bruto sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih untuk Tahun Pajak 2024 sebagai berikut:
 - a. nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak 2024 merupakan cadangan piutang tak

- tertagih pada akhir Tahun Pajak 2023, yang dihitung sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- b. nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak 2024 dihitung sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dalam hal terdapat selisih antara nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak 2023 yang dihitung sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk selisih lebih, diakui sebagai biaya yang dibebankan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun Pajak, yaitu pada Tahun Pajak 2024 dan/atau Tahun Pajak 2025; dan
 - 2. untuk selisih kurang, diakui sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2024.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1307), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Ketentuan penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak Tahun Pajak 2024.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 764

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
PURNOMO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH
YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN
BRUTO

A. BATASAN TERTENTU PENGHITUNGAN NILAI TERCATAT CADANGAN
PIUTANG TAK TERTAGIH PADA AKHIR TAHUN PAJAK

No.	Wajib Pajak	Batasan Tertentu
I.	Wajib Pajak yang mengelompokkan kualitas piutang berdasarkan tahapan (<i>staging</i>)	
1.	Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Kredit, meliputi: a. Bank Umum; b. perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi; c. perusahaan Pembiayaan Konsumen; d. perusahaan Anjak Piutang; e. PT Perusahaan Pengelola Aset; f. Perusahaan Pembiayaan; g. Perusahaan Modal Ventura; h. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; i. Perusahaan Pergadaian; j. PT Permodalan Nasional Madani; k. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); l. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan m. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).	1) 1,4% (satu koma empat persen) dari piutang dalam tahap baik; 2) 23% (dua puluh tiga persen) dari piutang dalam tahap kurang baik; dan 3) 71% (tujuh puluh satu persen) dari piutang dalam tahap buruk.



No.	Wajib Pajak	Batasan Tertentu
II.	Wajib Pajak yang mengelompokkan kualitas piutang berdasarkan kolektibilitas	
1.	Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi: a. Bank Umum; dan b. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) dari piutang dalam kolektibilitas lancar; 2) 5% (lima persen) dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 3) 15% (lima belas persen) dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 4) 50% (lima puluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 5) 100% (seratus persen) dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
2.	Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi: a. perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi; b. perusahaan Pembiayaan Konsumen; c. perusahaan Anjak Piutang; d. Perusahaan Pembiayaan; e. Perusahaan Modal Ventura; f. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; g. PT Permodalan Nasional Madani; dan h. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1% (satu persen) dari piutang dalam kolektibilitas lancar setelah dikurangi nilai agunan; 2) 5% (lima persen) dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 3) 15% (lima belas persen) dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 4) 50% (lima puluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 5) 100% (seratus persen) dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
3.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) 0% (nol persen) dari piutang dalam kolektibilitas lancar; 2) 5% (lima persen) dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; 3) 15% (lima belas persen) dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; 4) 50% (lima puluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan 5) 100% (seratus persen) dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.

No.	Wajib Pajak	Batasan Tertentu
4.	Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.	<ol style="list-style-type: none">1) 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dalam kolektibilitas lancar;2) 3% (tiga persen) dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;3) 10% (sepuluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;4) 50% (lima puluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan5) 100% (seratus persen) dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
5.	Koperasi Simpan Pinjam yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.	<ol style="list-style-type: none">1) 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dalam kolektibilitas lancar;2) 10% (sepuluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;3) 50% (lima puluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan4) 100% (seratus persen) dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
6.	Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, meliputi: a. Perusahaan Pergadaian; dan b. Lembaga Keuangan Mikro.	<ol style="list-style-type: none">1) 1% (satu persen) dari piutang dalam kolektibilitas lancar;2) 5% (lima persen) dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;3) 15% (lima belas persen) dari piutang dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;4) 50% (lima puluh persen) dari piutang dalam kolektibilitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan5) 100% (seratus persen) dari piutang dalam kolektibilitas macet setelah dikurangi nilai agunan.



B. CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK

1. Untuk Wajib Pajak usaha Bank dan badan usaha lain yang menyalurkan Kredit dan mengelompokkan kualitas piutang berdasarkan tahapan (*staging*)

Contoh:

PT Bank WWW merupakan Wajib Pajak perusahaan Bank umum yang telah terdaftar dan memiliki izin serta dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha penyaluran Kredit secara konvensional.

Data laporan keuangan dan penghitungan fiskal atas biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 20X1 sampai dengan Tahun Pajak 20X4 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut.

a. Tahun 20X1

Laporan keuangan

1) Laporan Posisi Keuangan dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Komersial		Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(a)	-	-	-	-
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(b)	-	-	-	-
Nilai Tercatat Akhir	(c)	685.000	79.000	18.000	782.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(d)	-	-	-	-
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(e)	-	-	-	-
Nilai Tercatat Akhir	(f)	5.500	11.000	13.000	29.500

2) Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pembentukan (Penghasilan Pembalikan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan	(g)	29.500
---	-----	--------

Penghitungan fiskal atas biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih

1) Penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak berjalan

No	Kelompok Piutang Kredit yang Diberikan	Nilai Tercatat Akhir Piutang Kredit yang Diberikan Komersial	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Kredit yang Diberikan Komersial	Batasan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal untuk Piutang berdasarkan Tahapan (<i>Staging</i>)		Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal*)
		Rp juta (7) =(c1) s.d. (c3)	Rp juta (8) =(f1) s.d. (f3)	% (9)	Rp juta (10) =(7)x(9)	Rp juta (11)
1.	Baik (Tahap/Stage 1)	685.000	5.500	1,4	9.590	5.500
2.	Kurang Baik (Tahap/Stage 2)	79.000	11.000	23	18.170	11.000
3.	Buruk (Tahap/Stage 3)	18.000	13.000	71	12.780	12.780
Jumlah **)						29.280

*) Diisi nilai yang lebih kecil antara nilai pada kolom (8) atau nilai pada kolom (10).

***) Jumlah nilai cadangan piutang tak tertagih fiskal pada kolom (11) menjadi nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih fiskal pada awal Tahun Pajak berikutnya.

- 2) Penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

(dalam jutaan rupiah)

Mutasi Komersial Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan		Mutasi Fiskal Cadangan Piutang Tak Tertagih atas Kredit yang Diberikan	
	(12)		(13)
Nilai tercatat awal	-	(h)	-
Penghapusan selama tahun berjalan	-	(i)	-
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai tertagih atas Kredit yang Diberikan selama tahun berjalan	29.500	(j)= (k)-(h)-(i)	29.280
Nilai tercatat akhir	29.500	(k)	29.280

Nilai biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih fiskal yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar Rp29.280.000.000, sehingga dilakukan penyesuaian fiskal positif terhadap biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih komersial dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 20X1 sebesar Rp220.000.000.

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komersial atas Kredit yang Diberikan	Biaya Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal atas Kredit yang Diberikan	Penyesuaian Fiskal
(14) = (g) atau (j12)	(15) =(j13)	(16)
29.500	29.280	220 (penyesuaian fiskal positif)

b. Tahun 20X2

Laporan keuangan

- 1) Laporan Posisi Keuangan dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Komersial		Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(a)	685.000	79.000	18.000	782.000
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(b)	-	-	7.800	7.800
Nilai Tercatat Akhir	(c)	745.000	87.000	23.000	855.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(d)	5.500	11.000	13.000	29.500
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(e)	-	-	7.800	7.800
Nilai Tercatat Akhir	(f)	3.700	23.000	11.500	38.200

- 2) Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pembentukan (Penghasilan Pembalikan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan	(g)	16.500
---	-----	--------

Penghitungan fiskal atas biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih

1) Penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak berjalan

No	Kelompok Piutang Kredit yang Diberikan	Nilai Tercatat Akhir Piutang Kredit yang Diberikan Komersial	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Kredit yang Diberikan Komersial	Batasan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal untuk Piutang berdasarkan Tahapan (<i>Staging</i>)		Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal*)
		Rp juta (7) =(c1) s.d. (c3)	Rp juta (8) =(f1) s.d. (f3)	% (9)	Rp juta (10) =(7)x(9)	Rp juta (11)
1.	Baik (Tahap/ Stage 1)	745.000	3.700	1,4	10.430	3.700
2.	Kurang Baik (Tahap/ Stage 2)	87.000	23.000	23	20.010	20.010
3.	Buruk (Tahap/ Stage 3)	23.000	11.500	71	16.330	11.500
Jumlah **)						35.210

*) Diisi nilai yang lebih kecil antara nilai pada kolom (8) atau nilai pada kolom (10).

***) Jumlah nilai cadangan piutang tak tertagih fiskal pada kolom (11) menjadi nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih fiskal pada awal Tahun Pajak berikutnya.

2) Penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Dari total nilai penghapusan Kredit pada laporan keuangan komersial tahun 20X2 (baris (e)) sebesar Rp7.800.000.000, hanya sebesar Rp7.500.000.000 yang telah dilaporkan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sehingga nilai yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak sebagaimana disajikan pada kolom (13) baris (i) adalah sebesar Rp7.500.000.000.

(dalam jutaan rupiah)

Mutasi Komersial Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan		Mutasi Fiskal Cadangan Piutang Tak Tertagih atas Kredit yang Diberikan	
	(12)		(13)
Nilai tercatat awal	29.500	(h)	29.280
Penghapusan selama tahun berjalan	7.800	(i)	7.500
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai tertagih atas Kredit yang Diberikan selama tahun berjalan	16.500	(j)= (k)-((h)-(i))	13.430
Nilai tercatat akhir	38.200	(k)	35.210

Nilai biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih fiskal yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar Rp13.430.000.000, sehingga dilakukan penyesuaian fiskal positif terhadap biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih komersial dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 20X2 sebesar Rp3.070.000.000.

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komersial atas Kredit yang Diberikan	Biaya Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal atas Kredit yang Diberikan	Penyesuaian Fiskal
(14) = (g) atau (j12)	(15) =(j13)	(16)
16.500	13.430	3.070 (penyesuaian fiskal positif)

c. Tahun 20X3

Laporan keuangan

1) Laporan Posisi Keuangan dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Komersial		Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(a)	745.000	87.000	23.000	855.000
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(b)	-	-	10.000	10.000
Nilai Tercatat Akhir	(c)	860.000	85.000	20.000	965.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(d)	3.700	23.000	11.500	38.200
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(e)	-	-	10.000	10.000
Nilai Tercatat Akhir	(f)	12.900	8.500	18.000	39.400

2) Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pembentukan (Penghasilan Pembalikan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan	(g)	11.200
---	-----	--------

Penghitungan fiskal atas biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih

1) Penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak berjalan

	Kelompok Piutang Kredit yang Diberikan	Nilai Tercatat Akhir Piutang Kredit yang Diberikan Komersial	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Kredit yang Diberikan Komersial	Batasan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal untuk Piutang berdasarkan Tahapan (<i>Staging</i>)	Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal*)
		Rp juta	Rp juta	%	Rp juta
(5)	(6)	(7) =(c1) s.d. (c3)	(8) =(f1) s.d. (f3)	(9)	(10) =(7)x(9)
1.	Baik (Tahap/ Stage 1)	860.000	12.900	1,4	12.040
2.	Kurang Baik (Tahap/ Stage 2)	85.000	8.500	23	19.550
3.	Buruk (Tahap/ Stage 3)	20.000	18.000	71	14.200
Jumlah **)					34.740

*) Diisi nilai yang lebih kecil antara nilai pada kolom (8) atau nilai pada kolom (10).

***) Jumlah nilai cadangan piutang tak tertagih fiskal pada kolom (11) menjadi nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih fiskal pada awal Tahun Pajak berikutnya.

2) Penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

(dalam jutaan rupiah)

Mutasi Komersial Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan		Mutasi Fiskal Cadangan Piutang Tak Tertagih atas Kredit yang Diberikan	
	(12)	(13)	
Nilai tercatat awal	38.200	35.210	Nilai tercatat awal
Penghapusan selama tahun berjalan	10.000	10.000	Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama Tahun Pajak berjalan
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai tertagih atas Kredit yang Diberikan selama tahun berjalan	11.200	9.530	Pembentukan cadangan piutang tak tertagih atas Kredit yang Diberikan pada Tahun Pajak berjalan
Nilai tercatat akhir	39.400	34.740	Nilai tercatat akhir

Dari total nilai penghapusan Kredit pada laporan keuangan komersial tahun 20X3 (baris (e)) sebesar Rp10.000.000.000, seluruhnya telah dilaporkan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sehingga nilai yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak sebagaimana disajikan pada kolom (13) baris (i) adalah sebesar Rp10.000.000.000.

Biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih fiskal yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar Rp9.530.000.000, sehingga dilakukan penyesuaian fiskal positif terhadap biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih komersial dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 20X3 sebesar Rp1.670.000.000.

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komersial atas Kredit yang Diberikan	Biaya Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal atas Kredit yang Diberikan	Penyesuaian Fiskal
(14) = (g) atau (j12)	(15) =(j13)	(16)
11.200	9.530	1.670 (penyesuaian fiskal positif)

d. Tahun 20X4

Laporan keuangan

1) Laporan Posisi Keuangan dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Keuangan Komersial		Tahap/ Stage 1	Tahap/ Stage 2	Tahap/ Stage 3	Total
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(a)	860.000	85.000	20.000	965.000
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(b)	-	-	25.000	25.000
Nilai Tercatat Akhir	(c)	-	-	-	-
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan:					
Nilai Tercatat Awal	(d)	12.900	8.500	18.000	39.400
Penghapusan selama Tahun Berjalan	(e)	-	-	25.000	25.000
Nilai Tercatat Akhir	(f)	-	-	-	-

2) Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya dan/atau Catatan atas Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

Beban Pembentukan (Penghasilan Pembalikan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan	(g)	(14.400)
---	-----	----------

Penghitungan fiskal atas biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih

1) Penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak berjalan

Selama Tahun Pajak 20X4 perusahaan menerima pelunasan atas piutangnya dan tidak menyalurkan Kredit baru karena likuidasi sehingga nilai tercatat piutang Kredit yang Diberikan dan cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak masing-masing sebesar Rp0.

2) Penghitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Dari nilai penghapusan Kredit pada laporan keuangan komersial pada tahun 20X4 pada baris (e) sebesar Rp25.000.000.000, seluruhnya telah dilaporkan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sehingga nilai yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal

Tahun Pajak sebagaimana disajikan pada kolom (13) baris (i) adalah sebesar Rp25.000.000.000.

(dalam jutaan rupiah)

Mutasi Komersial Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Kredit yang Diberikan			Mutasi Fiskal Cadangan Piutang Tak Tertagih atas Kredit yang Diberikan	
	(12)		(13)	
Nilai tercatat awal	39.400	(h)	34.740	Nilai tercatat awal
Penghapusan selama tahun berjalan	25.000	(i)	25.000	Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama Tahun Pajak berjalan
Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai tertagih atas Kredit yang Diberikan selama tahun berjalan	(14.400)	(j)= (k)-((h)-(i))	(9.740)	Pembalikan cadangan piutang tak tertagih atas Kredit yang Diberikan pada Tahun Pajak berjalan
Nilai tercatat akhir	-	(k)	-	Nilai tercatat akhir

Nilai pada baris (j) bernilai lebih kecil dari nol sehingga secara fiskal nilai tersebut diakui sebagai penghasilan pembalikan cadangan piutang tak tertagih atas Kredit yang diberikan pada Tahun Pajak Berjalan sebesar Rp9.740.000.000, sehingga dilakukan penyesuaian fiskal negatif terhadap penghasilan pembalikan cadangan piutang tak tertagih komersial dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 20X4 sebesar Rp4.660.000.000.

(dalam jutaan rupiah)

Penghasilan Pembalikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komersial atas Kredit yang Diberikan	Penghasilan Pembalikan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal atas Kredit yang Diberikan	Penyesuaian Fiskal
(14) = (g) atau (j12)	(15) =(j13)	(16)
(14.400)	(9.740)	(4.660) (penyesuaian fiskal negatif)

2. Untuk Wajib Pajak usaha Bank dan badan usaha lain yang menyalurkan Kredit dan/atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan mengelompokkan kualitas piutang berdasarkan kolektibilitas

Contoh:

Perusahaan PT BDN Syariah merupakan Wajib Pajak Bank umum yang telah terdaftar dan memiliki izin, serta dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Laporan posisi keuangan dan data besarnya nilai agunan berdasarkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan menyajikan informasi sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Komersial		Nilai Tercatat Akhir	Nilai Agunan
		(1)	(2)
Piutang Pembiayaan <i>Murabahah</i> :	(a)		
a. Lancar (Kolektibilitas 1)	(b)	1.400.000	1.120.000
b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)	(c)	55.000	44.000
c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)	(d)	3.000	2.400
d. Diragukan (Kolektibilitas 4)	(e)	200	160
e. Macet (Kolektibilitas 5)	(f)	2.000	1.600
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Pembiayaan <i>Murabahah</i> :	(g)		
a. Lancar (Kolektibilitas 1)	(h)	5.500	
b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)	(i)	1.000	
c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)	(j)	500	
d. Diragukan (Kolektibilitas 4)	(k)	200	
e. Macet (Kolektibilitas 5)	(l)	2.000	

Penghitungan fiskal atas nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak berjalan

Nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak berjalan adalah sebesar Rp7.520.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

No	Kelompok Piutang Pembiayaan Murabahah	Nilai Tercatat Akhir Piutang Pembiayaan Murabahah Komersial	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Komersial	Batasan Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal untuk Piutang berdasarkan Kolektibilitas				Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal**)
				Agunan yang Dikurangkan*)	Piutang setelah Dikurangi Agunan	Persentase	Nilai	
(1)	(2)	Rp juta (3) =(b) s.d. (f)	Rp juta (4) =(h) s.d. (l)	Rp juta (5) =100% atau 75% x (b2) s.d. (f2)	Rp juta (6) =(3)-(5)	% (7)	Rp juta (8) =(6)x(7)	Rp juta (9)
1.	Lancar (Kolektibilitas 1)	1.400.000	5.500	-	1.400.000	1	140.000	5.500
2.	Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)	55.000	1.000	33.000	22.000	5	1.100	1.000
3.	Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)	3.000	500	1.800	1.200	15	180	180
4.	Diragukan (Kolektibilitas 4)	200	200	120	80	50	40	40
5.	Macet (Kolektibilitas 5)	2.000	2.000	1.200	800	100	800	800
Jumlah ***)								7.520

*) Asumsi agunan dalam kelompok piutang kolektibilitas 2 s.d 5 adalah agunan lainnya sehingga besaran yang diperhitungkan adalah 75%. Penghitungan nilai piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam kolektibilitas 1 untuk Bank Umum adalah tanpa dikurangi nilai agunan.

***) Diisi nilai yang lebih kecil antara nilai pada kolom (4) atau nilai pada kolom (8).

****) Jumlah nilai cadangan piutang tak tertagih fiskal pada kolom (9) menjadi nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih fiskal pada awal Tahun Pajak berikutnya.

3. Untuk Tahun Pajak Pertama Berlakunya Peraturan Menteri ini (Tahun Pajak 2024)

Nilai cadangan piutang tak tertagih yang dicatat pada akhir Tahun Pajak umumnya menjadi nilai awal cadangan piutang tak tertagih pada Tahun Pajak berikutnya. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terdapat perubahan dalam penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak 2024.

Sebelumnya, nilai tersebut merujuk pada nilai cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak 2023 yang dihitung sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012. Namun, dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, nilai awal cadangan piutang tak tertagih pada Tahun Pajak 2024 dihitung sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Selisih antara kedua nilai tersebut merupakan biaya atau penghasilan yang muncul sebagai dampak perubahan ketentuan pada Tahun Pajak awal pemberlakuan Peraturan Menteri ini. Oleh karena itu, untuk keperluan penghitungan biaya pembentukan cadangan dalam SPT Tahunan PPh Badan diberlakukan ketentuan peralihan dengan ilustrasi sebagai berikut.

Contoh:

PT YG Finansial yang merupakan Wajib Pajak perusahaan pembiayaan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan data Wajib Pajak, diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Laporan keuangan

(dalam jutaan rupiah)		
Piutang Pembiayaan Konsumen	2023	2024
1) Nilai Tercatat Akhir:	675.000	683.000
a) Tahap Baik	640.000	650.000
b) Tahap Kurang Baik	25.000	13.000
c) Tahap Buruk	10.000	20.000

2) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai:	16.400	22.800
a) Tahap Baik	6.400	6.500
b) Tahap Kurang Baik	2.500	1.300
c) Tahap Buruk	7.500	15.000
3) Penghapusan selama tahun berjalan		3.000

- b. Cadangan piutang tak tertagih akhir Tahun Pajak 2023 atas Piutang Pembiayaan Konsumen pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2023, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 adalah Rp8.500.000.000,00.

Penghitungan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih

- a. Nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak 2024 sesuai Peraturan Menteri ini sebesar Rp16.000.000.000,00 dihitung dengan rincian sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

Piutang Pembiayaan Konsumen		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komersial*)	Batasan Cadangan Piutang Tak tertagih Fiskal		Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal**)
Kelompok Piutang	Nilai Tercatat*)		Persentase	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) x (b)	(f)
Tahap Baik	640.000	6.400	1,4%	8.960	6.400
Tahap Kurang Baik	25.000	2.500	23%	5.750	2.500
Tahap Buruk	10.000	7.500	71%	7.100	7.100
Jumlah	675.000	16.400			16.000

*) Merupakan nilai tercatat dalam laporan keuangan komersial pada akhir Tahun Pajak 2023.

**) Diisi nilai yang lebih kecil antara nilai pada kolom (c) atau kolom (e).

- b. Nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak 2024 sebesar Rp22.000.000.000,00 dihitung dengan rincian sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

Piutang Pembiayaan Konsumen		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Komersial*)	Batasan Cadangan Piutang Tak tertagih Fiskal		Cadangan Piutang Tak Tertagih Fiskal**)
Kelompok Piutang	Nilai Tercatat*)		Persentase	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) x (b)	(f)
Tahap Baik	650.000	6.500	1,4%	9.100	6.500
Tahap Kurang Baik	13.000	1.300	23%	2.990	1.300
Tahap Buruk	20.000	15.000	71%	14.200	14.200
Jumlah	683.000	22.800			22.000

*) Merupakan nilai tercatat dalam laporan keuangan komersial pada akhir Tahun Pajak 2024.

**) Diisi nilai yang lebih kecil antara nilai pada kolom (c) atau kolom (e).

- c. Terdapat selisih lebih dalam penghitungan nilai awal cadangan piutang tak tertagih pada Tahun Pajak 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam jutaan rupiah)

nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak 2024 berdasarkan nilai cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak 2023 sesuai Peraturan Menteri ini	Rp16.000.000.000,00
nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak 2024 berdasarkan nilai cadangan piutang tak tertagih pada akhir Tahun Pajak 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012.	Rp8.500.000.000,00
Selisih lebih dampak perubahan nilai tercatat	Rp7.500.000.000,00

Selisih lebih dampak perubahan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp7.500.000.000,00 tersebut dapat dibebankan sebagai biaya paling lama 2 (dua) tahun yaitu di Tahun Pajak 2024 dan/atau Tahun Pajak 2025.

h

Ilustrasi 1)

Misalkan dengan memperhatikan kondisi tertentu, PT YG Finansial memilih untuk membebaskan selisih lebih dampak perubahan nilai tercatat sebesar Rp 7.500.000.000,00 seluruhnya pada Tahun Pajak 2024, maka biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih pada Tahun Pajak 2024 sebesar Rp16.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

- Nilai tercatat akhir		Rp22.000.000.000,00
- Nilai tercatat awal	(Rp16.000.000.000,00)	
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama Tahun Pajak berjalan	Rp3.000.000.000,00	(Rp13.000.000.000,00)
- Biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih tanpa dampak perubahan		Rp9.000.000.000,00
- Selisih lebih dampak perubahan nilai tercatat yang dibebankan pada Tahun Pajak 2024		Rp7.500.000.000,00
- Biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih dengan dampak perubahan yang dibebankan pada Tahun Pajak 2024		Rp16.500.000.000,00

Ilustrasi 2)

Misalkan dengan memperhatikan kondisi tertentu PT YG Finansial memilih untuk mengalokasikan selisih lebih dampak perubahan nilai tercatat sebesar Rp 7.500.000.000,00 pada Tahun Pajak 2024 dan Tahun Pajak 2025, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00 pada Tahun Pajak 2024 dan sebesar Rp3.500.000.000,00 pada Tahun Pajak 2025, maka biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih pada Tahun Pajak 2024 sebesar Rp13.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai tercatat akhir		Rp22.000.000.000,00
- Nilai tercatat awal	(Rp16.000.000.000,00)	
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama Tahun Pajak berjalan	Rp3.000.000.000,00	(Rp13.000.000.000,00)
- Biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih tanpa dampak perubahan		Rp9.000.000.000,00
- Selisih lebih dampak perubahan nilai tercatat yang dibebankan pada Tahun Pajak 2024		Rp4.000.000.000,00
- Biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih dengan dampak perubahan yang dibebankan pada Tahun Pajak 2024		Rp13.000.000.000,00

Sedangkan pada Tahun Pajak 2025 biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar Rp13.500.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

- Nilai tercatat akhir		Rp27.000.000.000,00 ^{*)}
- Nilai tercatat awal	(Rp 22.000.000.000,00) ^{**)}	
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih selama Tahun Pajak berjalan	Rp5.000.000.000,00 ^{*)}	(Rp17.000.000.000,00)
- Biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih awal		Rp10.000.000.000,00
- Selisih lebih dampak perubahan nilai tercatat yang dialokasikan pada Tahun Pajak 2025		Rp3.500.000.000,00
- Biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih dengan dampak perubahan yang dialokasikan pada Tahun Pajak 2025		Rp13.500.000.000,00

*) Asumsi nilai tercatat akhir cadangan piutang tak tertagih pada Tahun Pajak 2025 adalah sebesar Rp27.000.000.000,00 dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih fiskal pada Tahun Pajak 2025 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00.

**) Merupakan nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih fiskal pada akhir Tahun Pajak 2024.

C. JENIS AGUNAN YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG NILAI TERCATAT PIUTANG KREDIT DAN/ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

No.	Jenis Agunan	Nilai Agunan yang Diperhitungkan sebagai Pengurang
1.	<p>Agunan yang bersifat likuid</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tabungan, deposito, giro, simpanan jaminan (<i>security deposit</i>), dan/atau uang kertas asing.b. Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Utang Negara, sukuk, dan/atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia.c. Jaminan pemerintah Indonesia dan/atau jaminan pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (<i>investment grade</i>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.d. Logam mulia.	<p>Sebesar 100% (seratus persen) dari nilai agunan berdasarkan penilaian Wajib Pajak atau laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
2.	<p>Agunan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">a. Efek yang dicatatkan di bursa efek dan/atau efek yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (<i>investment grade</i>) dari lembaga pemeringkat efek yang telah terdaftar dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.b. Tanah dan/atau bangunan, termasuk rumah, rumah susun, rumah komersial, dan/atau gedung perkantoran, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak/kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan.c. Tanah dan/atau bangunan, termasuk rumah, rumah susun, rumah komersial, dan/atau gedung perkantoran, dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat.d. Mesin dan/atau elektronik, baik yang merupakan satu kesatuan dengan tanah maupun tidak menjadi satu kesatuan dengan tanah.e. Pesawat udara dan/atau kapal laut, dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik.f. Kendaraan bermotor, alat berat, dan/atau persediaan.g. Resi gudang.	<p>Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai agunan berdasarkan penilaian Wajib Pajak atau laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>



D. CONTOH FORMAT DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG NILAI TERCATAT CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA AWAL TAHUN PAJAK

PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK YANG HARUS MENYAMPAIKAN DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG NILAI TERCATAT CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA AWAL TAHUN PAJAK	LAMPIRAN SPT
NPWP <input style="width: 100px;" type="text"/>		TAHUN PAJAK <input style="width: 50px;" type="text"/>

No.	NPWP/ NIK Debitur	Nama Debitur	Alamat Debitur	Jumlah Plafon Piutang yang Diberikan (Rupiah)	Jumlah Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih (Rupiah)	Jenis Dokumen Pembuktian Pemenuhan Persyaratan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah						

h



Petunjuk pengisian daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diperhitungkan sebagai pengurang nilai tercatat cadangan piutang tak tertagih pada awal Tahun Pajak:

- Nomor (1) : diisi dengan nomor urut.
Nomor (2) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) debitur atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi debitur Wajib Pajak orang pribadi Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Nomor (3) : diisi dengan nama debitur.
Nomor (4) : diisi dengan alamat domisili atau tempat kedudukan debitur.
Nomor (5) : diisi dengan jumlah plafon piutang yang diberikan kepada debitur.
Nomor (6) : diisi dengan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
Nomor (7) : diisi dengan salah satu kode jenis dokumen pemenuhan persyaratan yang dilampirkan sebagai berikut:

Kode	Jenis Dokumen Pemenuhan Persyaratan yang Dilampirkan
Penyerahan Perkara	Salinan bukti penyerahan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri atau pengadilan yang berwenang atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara.
Perjanjian Tertulis	Salinan perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang usaha yang telah dilegalisasi oleh notaris.
Publikasi Penerbitan	Salinan bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus.
Pengakuan Debitur	Salinan surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang disetujui oleh kreditur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
PURNOMO

